



Studi Kualitatif Pelaksanaan Metode Akuntansi Berbasis Akrual Pada Puskesmas Tahunan Setelah Menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)

Afrida Andriastuti¹⁾, Yanto²⁾

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara^{1) 2)}

151120001650@unisnu.ac.id¹⁾, yanto@unisnu.ac.id²⁾

Abstract

The change of the Annual Public Health Center into a BLUD aims to improve its services to the community as a form of implementing the Jepara Regency Government in the health sector, promoting general welfare and preserving the life of the nation. With the change to BLUD, the Annual Health Center is given flexibility in financial management by applying the implementation of the accrual-based accounting method. This type of research is qualitative with a descriptive approach to describe the actual information from the informants. While the types of data used in this study are primary and secondary data. This study aims to determine the implementation of accrual-based accounting methods, obstacles, and factors at the Annual Health Center after becoming a Regional Public Service Agency. Based on the results of the research that has been carried out, it shows that the implementation of the accrual-based accounting method at the Annual Health Center has not been implemented in accordance with Jepara Regent Regulation Number 9 of 2017. interference with the application. While the factors that influence the success of this implementation are internal control, consistency in financial reporting, and smooth access to applications.

Keywords: Accrual-Based Accounting, Puskesmas, BLUD

Abstrak

Perubahan Puskesmas Tahunan menjadi BLUD bertujuan untuk meningkatkan pelayanannya ke masyarakat sebagai wujud penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Jepara bidang kesehatan, memajukan kesejahteraan umum dan melestarikan kehidupan bangsa. Dengan adanya perubahan menjadi BLUD, Puskesmas Tahunan diberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan dengan menerapkan pelaksanaan metode akuntansi berbasis akrual. Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk mendeskripsikan informasi-informasi yang aktual dari informan. Sedangkan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan metode akuntansi berbasis akrual, hambatan-hambatan, dan faktor-faktor pada Puskesmas Tahunan setelah menjadi Badan Layanan Umum Daerah. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa, pelaksanaan metode akuntansi berbasis akrual pada Puskesmas Tahunan belum dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Bupati Jepara Nomor 9 Tahun 2017. Hambatan yang ditemukan selama pelaksanaan metode akuntansi berbasis akrual setelah BLUD yaitu latarbelakang pegawai, diperlukan ketelitian, dan terkadang terjadinya gangguan pada aplikasinya. Sedangkan faktor yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan ini yaitu pengendalian intern, konsistensi dalam pelaporan keuangan, dan kelancaran akses aplikasi.

Kata Kunci: Akuntansi Berbasis Akrual, Puskesmas, BLUD

ISSN: 2548-5644 (online) 1693-8275 (Print)

DOI: -

Corresponding author:

Yanto

Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara

yanto@unisnu.ac.id

PENDAHULUAN

Pemerintah Indonesia pada awalnya menerapkan standar akuntansi berbasis kas kemudian segera diganti dengan akuntansi berbasis akruaI karena dianggap lebih akuntabel. Sedangkan menurut (Carnegie & West, 2015) Perubahan standar akuntansi pada sektor publik dirubah dari standar akuntansi berbasis kas ke akuntansi berbasis akruaI disebabkan karena tingginya peningkatan kebutuhan terhadap akuntabilitas instansi sektor publik terutama pada instansi pemerintah. Akuntansi berbasis kas adalah pencatatan dan pengakuan transaksi dan peristiwa lainnya diakui pada saat kas diterima atau dibayarkan dengan terfokuskan terhadap perubahan saldo kas dengan membedakan kas masuk dan kas keluar. Akuntansi berbasis kas mempunyai kelebihan yaitu mudah dipahami dan tidak rumit dalam penerapannya. Namun akuntansi berbasis kas dianggap kurangnya informatif karena hanya berisikan informasi tentang penerimaan, pengeluaran kas, dan saldo tidak menginformasikan tentang aset dan kewajiban. Sehingga dalam perkembangannya standar akuntansi dari berbasis kas berubah menjadi akuntansi berbasis akruaI (Zelmiyanti, 2015)

Pada Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara telah mengamanatkan mengenai ketentuan pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja yang awalnya menggunakan standar akuntansi berbasis kas dirubah menjadi akuntansi berbasis akruaI yang dilaksanakan selambat-lambatnya dalam 5 (lima) tahun dari tahun ditetapkannya undang-undang. Pemerintah Indonesia telah berfokus terhadap perubahan di bidang akuntansi di setiap instansi pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 mewajibkan seluruh pemerintah daerah untuk menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan daerah menggunakan metode akuntansi berbasis akruaI mulai tahun 2015. Akuntansi akruaI merupakan salah satu dasar akuntansi yang terlepas dari waktu penerimaan dan pengeluaran kas yang dilakukan, tetapi pengakuan transaksinya diakui sebagai peristiwa yang mendasarinya terjadi (Khan & Mayes, 2009)

Berdasarkan Keputusan Bupati Jepara Nomor 445-265 Tahun 2015 tentang Penerapan Puskesmas Sebagai Unit Pelaksanaan Teknis Dinas Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, Puskesmas di Kabupaten Jepara berubah menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dengan menyelenggarakan akuntansi dan pelaporan keuangannya berbasis akruaI sesuai pada jenis layanan yang berpedoman terhadap akuntansi pemerintah. Puskesmas adalah fasilitas pelayanan bidang kesehatan yang menyelenggarakan upaya pelayanan kepada masyarakat dan perseorangan tingkat pertama, untuk mencapai derajat setinggi-tingginya dalam bidang kesehatan masyarakat di wilayah kerjanya, dengan lebih mengutamakan upaya preventif dan promotif (Permenkes, 2014)

Tujuan dirubahnya Puskesmas menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) memiliki peluang untuk meningkatkan pelayanannya ke masyarakat sebagai wujud penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Jepara bidang kesehatan, memajukan kesejahteraan umum dan melestarikan kehidupan bangsa. Setiap hari ke hari Puskesmas dituntut untuk selalu memberikan peningkatan mutu kepada masyarakat. Mutu tersebut bukan hanya terhadap barang atau produk yang ditawarkan oleh pihak puskesmas dan pelayanan jasa kepada masyarakat tetapi juga terhadap pengelolaan keuangan puskesmas.

Sebelum menjadi BLUD Puskesmas, pengelolaan keuangan yang diterapkan di Puskesmas bergantung terhadap Pemerintah Daerah. Misalnya perubahan yang terjadi pada input pendapatan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang semula masuk ke dalam rekening kas daerah, tetapi setelah berubah menjadi BLUD Puskesmas input pendapatan JKN masuk ke dalam rekening BLUD yang dimiliki oleh Puskesmas. Selain itu, perubahan juga terjadi dalam pengelolaan keuangan yang terjadi pada anggaran sisa belanja Puskesmas yang pada awal sebelum BLUD, jika terdapat sisa belanja maka anggaran tersebut akan hilang dan tidak dapat digunakan ditahun berikutnya. Sedangkan setelah menjadi BLUD Puskesmas, anggaran sisa belanja Puskesmas dapat diakui sebagai Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) dan dapat digunakan kembali di tahun berikutnya. Sehingga dengan dirubahnya menjadi BLUD Puskesmas, puskesmas tidak mempunyai

ketergantungan dengan Pemerintah Daerah dan diharapkan mampu mengelola keuangannya sendiri.

Pengelolaan keuangan atau barang BLUD Puskesmas diperlukan fleksibilitas dengan menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK BLUD). Penerapan PPK BLUD berupa keleluasaan pelaksanaan praktek bisnis yang sehat berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam meningkatkan pemberian pelayanan yang berkesinambungan dan bermutu kepada masyarakat, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya. PPK BLUD melakukan akuntansi dan laporan keuangan dengan menggunakan basis akrual, baik dalam pengakuan pendapatan, biaya, aset, kewajiban, maupun ekuitas dana sesuai dengan jenis layanan yang berpedoman pada akuntansi pemerintah (peraturan bupati jepara, 2017)

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang telah melakukan penelitian tentang penerapan metode akuntansi berbasis akrual pada Badan Layanan Umum Daerah. Adapun penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh Rosnidah (2016), hasil penelitian ini menjelaskan bahwa RSUD Waled Kabupaten Cirebon yang sudah menerapkan PPK-BLUD selama menyusun laporan keuangannya masih belum menggunakan metode a

kuntansi berbasis akrual. Penelitian dengan tema yang sama dilakukan oleh Juwenah (2015), hasil penelitian ini menjelaskan bahwa basis akuntansi yang digunakan UPT Puskesmas belum berbasis akrual dan masih berbasis kas menuju akrual. Penelitian yang telah dilakukan oleh Triprasetya, dkk (2014), menjelaskan bahwa sistem akuntansi yang digunakan masih metode akuntansi berbasis kas.

Jumlah pasien yang datang ke setiap Puskesmas belum bisa menjadi patokan dalam perbandingan antara puskesmas di Kabupaten Jepara, karena dengan jumlah penduduk yang sedikit maka pasien yang datang ke puskesmas tersebut juga akan lebih sedikit begitu pula dengan sebaliknya. Jadi, perbandingan jumlah penduduk dianggap lebih fleksibel digunakan dalam perbandingan cakupan kerja dari setiap puskesmas di Kabupaten Jepara. Kabupaten Jepara terbagi menjadi 16 Kecamatan dengan jumlah penduduk pada akhir tahun 2017 sebanyak 1.223.198 jiwa. Dengan komposisi jumlah penduduk laki-laki sebanyak 609.784 jiwa dan jumlah penduduk perempuan sebanyak 613.414 jiwa. Jumlah penduduk tertinggi dalam wilayah Kabupaten Jepara, bertempat tinggal di Kecamatan Tahunan sebanyak 117.170 jiwa dengan jumlah penduduk laki-laki sebanyak 59.352 jiwa dan jumlah penduduk perempuan sebanyak 57.818 jiwa. Berikut ini adalah tabel jumlah penduduk setiap Kecamatan yang ada di Kabupaten Jepara:

Tabel 1. Jumlah Penduduk Kabupaten Jepara Tahun 2017

KECAMATAN	Penduduk WNI dan WNA		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
1. Kedung	39.203 jiwa	39.732 jiwa	78.935 jiwa
2. Pecangaan	42.647 jiwa	43.663 jiwa	86.310 jiwa
3. Kalinyamatan	32.608 jiwa	33.048 jiwa	65.656 jiwa
4. Welahan	37.515 jiwa	38.408 jiwa	75.923 jiwa
5. Mayong	45.547 jiwa	46.160 jiwa	91.707 jiwa
6. Nalumsari	36.977 jiwa	38.248 jiwa	75.225 jiwa
7. Batealit	43.591 jiwa	43.735 jiwa	87.326 jiwa
8. Tahunan	59.352 jiwa	57.818 jiwa	117.170 jiwa
9. Jepara	45.351 jiwa	45.051 jiwa	90.402 jiwa
10. Mlonggo	44.463 jiwa	43.314 jiwa	87.777 jiwa
11. Pakis Aji	30.993 jiwa	30.789 jiwa	61.782 jiwa
12. Bangsri	52.158 jiwa	51.816 jiwa	103.974 jiwa
13. Kembang	34.966 jiwa	36.168 jiwa	71.134 jiwa
14. Keling	31.302 jiwa	32.047 jiwa	63.349 jiwa
15. Donorojo	28.316 jiwa	28.698 jiwa	57.014 jiwa
16. Karimunjawa	4.795 jiwa	4.719 jiwa	9.514 jiwa

Jumlah/Total :	609.784 jiwa	613.414 jiwa	1.223.198 jiwa
Sumber : Proyeksi Penduduk BPS, 2017			

Berdasarkan Tabel 1 diatas Puskesmas Tahunan melayani jumlah jiwa paling banyak dibandingkan dengan Puskesmas yang lainnya di Kabupaten Jepara karena jumlah penduduk tertinggi berada di wilayah Kecamatan Tahunan. Hal ini menjadi alasan dipilihnya Puskesmas Tahunan sebagai objek penelitian dikarenakan pada tahun Puskesmas Tahunan telah memperoleh akreditasi dan memiliki kualitas pelayanan sesuai standar nasional dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Selain itu, Puskesmas Tahunan memiliki cakupan pasien terbanyak dengan jumlah penduduk paling tinggi dibandingkan dengan Kecamatan yang lain di Kabupaten Jepara.

Berdasarkan latar belakang diatas dan beberapa penelitian sebelumnya yang memberikan pemahaman tentang amanat pemerintah dalam penerapan metode akuntansi berbasis akruaI pada BLUD Puskesmas, maka judul yang akan diangkat oleh penulis dalam penelitian ini adalah “Studi Kualitatif Pelaksanaan Metode Akuntansi Berbasis AkruaI Pada Puskesmas Tahunan Setelah Menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)”.

TINJAUAN PUSTAKA

Menurut *Accounting Principles Board* (1970) seperti yang dikutip juga oleh Abdul Halim & Muhammad Syam Kusufi (2014)), yang menjelaskan bahwa akuntansi merupakan suatu kegiatan jasa yang berfungsi untuk menyediakan informasi kuantitatif, terutama dalam pengambilan keputusan ekonomi yang sifatnya tentang keuangan entitas ekonomi tersebut agar dalam membuat pilihan-pilihan yang nalar diantara berbagai alternatif arah tindakan. Sedangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 menjelaskan bahwa Akuntansi adalah proses identifikasi, pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penyajian laporan, serta penginterpretasian atas hasilnya.

Basis akuntansi merupakan salah satu prinsip dalam akuntansi yang berfungsi untuk menentukan periode pengukuran dan pengakuan suatu transaksi ekonomi dalam laporan keuangan (Mu’am, 2015) .Menurut Erlina, dkk (2015), Pemerintah Indonesia mengalami beberapa perubahan dalam penggunaan basis akuntansi. Perkembangan basis akuntansi tersebut dimulai dengan akuntansi berbasis kas, dilanjutkan dengan akuntansi berbasis kas menuju akruaI, dan basis akuntansi berbasis akruaI.

Menurut Sugijanto, dkk. (1995) yang dikutip oleh Abdul Halim & Muhammad Syam Kusufi (2014) dalam Akuntansi Sektor Publik, akuntansi terbagi menjadi 2 (tiga) bidang utama yaitu : Akuntansi Komersial atau Perusahaan (*Commercial Accounting*); Akuntansi Sektor Publik. Akuntansi sektor publik dibagi menjadi 2 yaitu: Akuntansi Pemerintah dan Akuntansi Sosial.

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76 Tahun 2008, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 tahun 2007, serta Peraturan Presiden Nomor 32 tahun 2014 Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau unit kerja pada SKPD di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya berdasarkan prinsip efisiensi dan produktivitas. Salah satu SKPD yang melakukan pelayanan terhadap masyarakat tanpa mencari keuntungan yaitu Puskesmas.

Bertepatan dengan ditetapkan Berdasarkan Keputusan Bupati Jepara Nomor 445-265 Tahun 2015 tentang Penerapan Puskesmas Sebagai Unit Pelaksanaan Teknis Dinas Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, seluruh Puskesmas di Kabupaten Jepara berubah menjadi Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat yang disingkat dengan BLUD Puskesmas. BLUD Puskesmas merupakan Puskesmas yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD).

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan BLUD yang dimaksud dengan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD yang selanjutnya


disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktik-praktik bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan Pengelolaan Keuangan Daerah pada umumnya. PPK-BLUD bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat untuk mewujudkan penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah daerah dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

BLUD Puskesmas menerapkan sistem informasi manajemen keuangan sesuai dengan kebutuhan praktek bisnis yang sehat (Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007). Dalam penyelenggaraan akuntansi dan pelaporan keuangan. Setiap transaksi keuangan dicatat dalam dokumen pendukung yang dikelola secara tertib. BLUD menyelenggarakan akuntansi dan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang diterbitkan oleh asosiasi profesi akuntansi Indonesia untuk manajemen bisnis yang sehat.

Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Menurut Khan & Mayes (2009), akuntansi berbasis akrual adalah salah dasar akuntansi yang tidak terikat berdasarkan waktu penerimaan dan pengeluarannya yang dilakukan, tetapi pengakuan terhadap transaksi sebagai peristiwa yang mendasarinya terjadi.

Menurut Erlina, dkk (2015) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) membuat laporan keuangan dilakukan oleh masing-masing SKPD. Laporan Keuangan nantinya akan dikonsolidasikan oleh entitas pelaporan dalam hal ini disebut sebagai Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah (SKPKD) menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi/kota/kabupaten. Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dikeluarkan sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005. Walaupun didalam Peraturan Pemerintah ini telah diharuskan penerapan akuntansi pemerintahan berbasis akrual murni, namun masih diperkenankan penerapan basis kas menuju akrual sampai dengan tahun 2015 (Hariyanto, 2012).

Laporan keuangan pemerintah daerah digunakan oleh beberapa kelompok utama, namun tidak terlepas pada (Tanjung, 2012): Masyarakat; Para wakil rakyat, lembaga pengawas, dan lembaga pemeriksa; Pihak yang berperan atau memberi dalam proses donasi, pinjaman, investasi; dan Pemerintah.



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

METODE

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah metode penelitian kualitatif. Menurut Herdiansyah (2014) metode penelitian kualitatif adalah suatu penelitian ilmiah yang bermaksud untuk memahami konteks sosial suatu fenomena dengan mengedepankan proses interaksi komunikasi yang mendalam antara penelitian dengan fenomena yang diteliti secara alamiah. Jenis penelitian metode kualitatif yang digunakan oleh penulis yaitu penelitian kualitatif deskriptif dengan tujuan untuk mendeskripsikan informasi-informasi relevan dan akruaI yang diperoleh dari Puskesmas Tahunan.

Pengunaan data dalam penelitian ini yaitu jenis data dokumenter. Data dokumenter dalam penelitian ini digunakan yaitu laporan keuangan Puskesmas Tahunan serta data yang bersangkutan dengan implementasi penerapan standar metode akuntansi berbasis akruaI dalam penyajian laporan keuangan Puskesmas Tahunan. Penelitian ini juga menggunakan beberapa sumber data yang digunakan oleh penulis. Sumber data tersebut terbagi menjadi dua.

Data Primer, data yang dikumpulkan berupa hasil wawancara untuk memperoleh data kualitatif yang mendalam dengan informan-informan penelitian. Informan dalam penelitian ini yaitu orang-orang yang dianggap memiliki kunci dan pihak yang terlibat secara langsung sehingga diharapkan peneliti dapat mendapat gambaran bagaimana kondisi dan situasi yang ada di Puskesmas Tahunan sesuai kenyataan pada objek tersebut. Data Sekunder, berdasarkan sumber yang sudah ada, penulis dapat memperoleh data sekunder. data sekunder yang dikumpulkan oleh penulis dari penelitian ini antara lain: Gambaran umum tentang Puskesmas Tahunan; Struktur organisasi yang diterapkan pada Puskesmas Tahunan; Laporan keuangan berdasarkan transaksi pada Puskesmas Tahunan; Implementasi metode akuntansi berbasis akruaI yang berkaitan dengan kebijakan akuntansi dan peraturan lainnya pada Puskesmas Tahunan.

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu dengan melakukan survey lapangan. Survey lapangan dilakukan dengan pengamatan pada objek penelitian secara langsung dan mendalam. Menurut Sugiyono (2012) untuk melakukan penelitian ini terdapat beberapa teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis, teknik-teknik tersebut diantaranya adalah wawancara, dokumenter dan triangulasi.

Pengolahan data adalah kegiatan yang dilakukan oleh penulis setelah melakukan pengumpulan data. Pengolahan data yang dilakukan oleh penulis yaitu tahap tabulasi. Tabulasi adalah memasukkan data yang diperoleh dari hasil pengumpulan data kedalam tabel-tabel tertentu. Data yang akan dimasukkan dan diolah yaitu hasil wawancara dan analisis terhadap dokumen-dokumen yang dikumpulkan oleh penulis.

HASIL

Sejarah Umum Puskesmas Tahunan

Puskesmas Tahunan mulai berdiri pada tahun 1976 dengan nama Balai Pengobatan (BP), Balai Kesejahteraan Ibu dan Anak (BKIA). Kemudian mengalami perubahan nama beberapa kali dan hingga akhirnya pada tahun 1989 diresmikan menjadi Puskesmas Tahunan. Tujuan didirikannya Puskesmas Tahunan yaitu berupaya menyehatkan Masyarakat dengan konsep paradigma sehat. Dalam mewujudkan tujuan tersebut Puskesmas Tahunan berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang bermutu sesuai standar pelayanan puskesmas dan menjalin suasana kerja kondusif dan kekeluargaan.

Puskesmas Tahunan memiliki visi dan misi yang selalu dijunjung tinggi oleh setiap pegawai Puskesmas Tahunan. Visi Puskesmas Tahunan yaitu respon cepat dan tepat memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan misi dari Puskesmas Tahunan yaitu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, dan akurat; meningkatkan kemampuan dan profesionalisme petugas; meningkatkan sarana prasarana penunjang pelayanan; dan menggerakkan promosi kesehatan yang berdaya guna.

Berdasarkan Peraturan Kementerian Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), Puskesmas Tahunan terdiri dari Kepala Puskesmas; Kasubag

Tata Usaha; Penanggungjawab UKM esensial dan keperawatan kesehatan masyarakat; Penanggungjawab UKM Pengembangan; Penanggungjawab UKP, kefarmasian, dan laboratorium; Penanggungjawab jaringan pelayanan Puskesmas dan jejaring fasilitas pelayanan kesehatan. Puskesmas Tahunan terletak di Jl. Raya Jepara Ngabul Km. 9, Kec. Tahunan, Jepara, Jawa Tengah, Indonesia 59428.

Struktur Organisasi dan Bidang-Bidang Kerja Puskesmas Tahunan

Susunan Organisasi Puskesmas Tahunan, terdiri dari: Kepala Puskesmas Tahunan; Kepala Sub Bagian Tata Usaha dimana sebagai Petugas Sistem Informasi Puskesmas SISTEM INFORMASI KESEHATAN (SIK), Sebagai Tenaga Administrasi Kepegawaian, Rumah Tangga (Tim Belanja, Pengemudi Ambulans Dan Koordinator Perlengkapan Ppp3, Tenaga Kebersihan Puskesmas Tahunan, Binatu, Petugas Keamanan), Pengelola Data Belanja dan Laporan Keuangan (Pengelola Keuangan JKN, Pengelola Keuangan BOK, Bendahara Penerimaan, Bendahara Gaji, Bendahara Barang, Verifikator); Penanggung jawab UKM Esensial Dan Keperawatan Masyarakat (Pelayanan Promosi Kesehatan, Pelayanan Kesehatan Lingkungan, Pelayanan KIA-KB yang bersifat UKM, Pelayanan Gizi yang bersifat UKM, Pelayanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Surveilans dan Sentinel SKDR); Penanggung Jawab UKM Pengembangan (Pelayanan Upaya Kesehatan Sekolah, Pelayanan Kesehatan Jiwa, Pelayanan Kesehatan Kerja, Pelayanan Kesehatan Lansia, Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja); Penanggung Jawab UKP, Kefarmasian Dan Laboratorium (Pelayanan Pemeriksaan Umum, Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut, Pelayanan Kesehatan KIA-KB yang bersifat UKP, Pelayanan Gawat Darurat, Pelayanan Gizi yang bersifat UKP, Pelayanan MTBS, Pelayanan Kefarmasian, Pelayanan Laboratorium); Penanggung Jawab Jaringan Pelayanan Puskesmas Dan Jejaring Pelayanan Kesehatan (Puskesmas Pembantu, Bidan Desa, Jejaring Fasilitas Pelayanan Kesehatan).

Deskripsi Informan

Penelitian ini terdapat empat informan yang akan menjawab dan menjelaskan beberapa pertanyaan yang di tanyakan peneliti. Informan dari penelitian ini adalah empat orang dari tiga SKPD yang berbeda. Tiga SKPD yang berbeda yaitu UPT Puskesmas Tahunan, Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara, dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jepara. Yaitu sebagai berikut :

1. Saidah, S.kep., Ns. : sebagai Verifikator UPT Puskesmas Tahunan yang beralamat kantor di Jl. Raya Jepara Ngabul Km. 9, Kec. Tahunan, Jepara, Jawa Tengah, Indonesia 59428.
2. dr. Aton Brillianto, M.M. : sebagai Kepala UPT Puskesmas Tahunan yang beralamat kantor di Jl. Raya Jepara Ngabul Km. 9, Kec. Tahunan, Jepara, Jawa Tengah, Indonesia 59428.
3. Yudhi Darmansyah : sebagai Staff Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara yang beralamat kantor Jalan Kartini Nomor 44, Jepara. Dalam proposal informan triangulasi yang dituju pada Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara yaitu Kepala Dinas Kabupaten Jepara, tapi dalam wawancara penelitian ini dari Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara mewakilkan wawancara kepada bagian Staff Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara. Hal ini dikarenakan Staff Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara lebih mengetahui keadaan di lapangan terkait dengan pelaksanaan metode akuntansi berbasis akrual pada Puskesmas Tahunan setelah menjadi BLUD.
4. David Yusuf, S.E., M.M. : sebagai Kepala Bidang Akutansi dan Aset BPKAD yang beralamat kantor Jalan Kartini No. 1 Jepara, Kecamatan Jepara Kabupaten Jepara. Sebelumnya di dalam proposal ini informan triangulasi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yaitu Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, tapi dalam wawancara penelitian ini dari Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara mewakilkan wawancara kepada Kepala Bidang Akutansi Dan Aset Daerah BPKAD. Hal ini dikarenakan Kepala Bidang Akutansi Dan Aset Daerah BPKAD lebih mengetahui keadaan dan terlibat dalam pelaksanaan metode akuntansi berbasis akrual pada Puskesmas Tahunan setelah menjadi BLUD.

PEMBAHASAN

Pelaksanaan Metode Akuntansi Basis AkruaI Pada Puskesmas Tahunan Setelah Menjadi Badan Layanan Umum Daerah

Akuntansi berbasis akruaI adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar (Peraturan Bupati Jepara Nomor 9 Tahun 2017 t.thn.). Puskesmas Tahunan mulai menerapkan metode akuntansi berbasis akruaI pada tahun 2014 sesuai dengan peraturan pemerintah. Sebelum menggunakan basis akruaI, Puskesmas Tahunan menggunakan metode akuntansi berbasis kas.

Setelah satu tahun menggunakan akuntansi berbasis akruaI, pada tahun 2015 Puskesmas di seluruh Kabupaten Jepara mengalami perubahan menjadi Badan Layanan Umum Daerah dengan ditetapkannya Keputusan Bupati Jepara Nomor 445.4/268 tentang Penetapan Puskesmas Sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah. Perubahan status menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), Setelah Puskesmas Tahunan menjadi BLUD, diperbolehkan melakukan perubahan penggunaan anggaran untuk kepentingan lainnya yang dianggap lebih mendesak. Pergeseran penggunaan anggaran ini diberikan atas adanya kewenangan untuk mengelola keuangannya sendiri atau fleksibilitas. Fleksibilitas adalah keleluasaan pengelolaan keuangan atau barang BLUD Puskesmas pada batas-batas tertentu yang dapat dikecualikan dari ketentuan yang berlaku umum (Peraturan Bupati Jepara Nomor 9 Tahun 2017 t.thn.). Dengan adanya kebebasan ini memberikan dampak yang positif untuk meningkatkan pelayanan mutu pada Puskesmas Tahunan.

Seiring dengan perubahan status pada Puskesmas Tahunan yang berubah menjadi BLUD, sehingga terjadi beberapa perubahan yang dihadapi Puskesmas terutama pada bidang akuntansi. Terjadinya perubahan didalam bidang akuntansi BLUD Puskesmas dirasakan oleh pihak Puskesmas sebagai objek utama yang mengalami perubahan menjadi BLUD. Setelah BLUD pengelolaan keuangannya menggunakan aplikasi dalam mengimplementasikan metode akuntansi berbasis akruaI. Aplikasi yang digunakan dalam pengelolaan keuangan BLUD ada dua yaitu simKEDA dan simKEDA BLUD. SimKEDA merupakan sebuah Sistem Informasi Keuangan Daerah yang terintegrasi, sistem ini mengatur mulai dari Penatausahaan, Pembukuan, Kas dan Akuntansi yang digunakan oleh semua instansi pemerintah di seluruh Indonesia (Huda 2009). Sedangkan SimKEDA BLUD yaitu sistem informasi keuangan daerah yang digunakan oleh instansi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Kedua sistem ini memiliki sub menu yang hampir sama. Perbedaan yang ada di kedua sistem ini yaitu, jika dalam simKEDA terdapat sub menu SPP dan SPM sedangkan di dalam aplikasi simKEDA BLUD hanya terdapat sub menu SPM.

Surat Permintaan Pembayaran, yang selanjutnya disingkat (SPP) adalah dokumen yang dibuat/diterbitkan oleh PPK dan disampaikan kepada PA/KPA atau pejabat lain yang ditunjuk selaku pemberi kerja untuk selanjutnya diteruskan kepada PP-SPM berkenaan. Sedangkan Surat Perintah Membayar (SPM) adalah dokumen yang diterbitkan/digunakan oleh PA/KPA atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mencairkan dana yang bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran atau dokumen lain yang dipersamakan (Peraturan Menteri Kesehatan Nomor. 75 Tahun 2014 t.thn.). Selain itu, terjadi adanya penambahan sistem informasi keuangan daerah yang harus dilaksanakan oleh Puskesmas Tahunan setelah BLUD. Puskesmas Tahunan juga mempunyai rekening tambahan yang menjadi milik mereka sendiri, rekening ini disebut dengan rekening kas BLUD. Kas BLUD ini digunakan untuk membedakan sumber pendapatan, karena setelah menjadi BLUD puskesmas terjadi penambahan pendapatan yang semula masuk ke kas daerah sekarang masuk ke kas BLUD.

Rekening kas BLUD bersumber dari beberapa pendapatan yang diperoleh pihak Puskesmas Tahunan. Dengan adanya rekening kas BLUD, sumber pendapatan Puskesmas Tahunan mengalami perubahan karena adanya rekening kas BLUD. Perubahan pemasukan sumber pendapatan dirasakan oleh pihak Puskesmas Tahunan. Sumber pendapatan Puskesmas Tahunan berasal dari beberapa sumber pendapatan. Perbedaan sumber pendapatan yang diperoleh Puskesmas Tahunan

sebelum menjadi Badan Layanan Umum Daerah dengan sesudah menjadi BLUD dapat dilihat dari perbedaan sumber pendapatan yang diperoleh dari hasil pemberian pelayanan Puskesmas Tahunan dan pendapatan dari pemerintah. Sumber pendapatan bersumber dari hasil pemberian pelayanan yang dilakukan oleh Puskesmas Tahunan, semula sebelum menjadi BLUD diakui sebagai kas daerah sekarang setelah Puskesmas menjadi BLUD diakui sebagai kas BLUD. Jadi, sumber pendapatan yang masuk ke kas BLUD terdiri dari kapitasi, klaim persalinan, retribusi pelayanan, sewa parkir, kerjasama dengan pihak lain, dari BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan). Selain pendapatan yang masuk ke rekening BLUD, Puskesmas Tahunan juga memperoleh pendapatan dari dana pemerintah.

Sumber pendapatan Puskesmas Tahunan yang berasal dari dana pemerintah berupa dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan Hibah berupa alat kesehatan yang berasal dari Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara. Sumber pendapatan Puskesmas harus dilakukan beberapa tahapan untuk bisa digubakan oleh Puskesmas Tahunan. Tahap yang paling awal yaitu dengan melakukan penyusunan anggaran dengan melalui beberapa proses untuk menghasilkan suatu anggaran. Sebagai wujud kepatuhan terhadap Peraturan Bupati Jepara Nomor 9 tahun 2017, Puskesmas Tahunan melakukan beberapa proses anggaran sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Penganggaran yang dilakukan oleh Puskesmas Tahunan berpedoman pada terhadap Peraturan Bupati Jepara Nomor 9 tahun 2017, dengan melakukan perencanaan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA). RKA adalah rencana kerja dan anggaran BLUD Puskesmas, RKA nantinya akan diajukan kepada pimpinan yang terlibat dalam persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Puskesmas Tahunan seperti Pimpinan Puskesmas Tahunan, Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara, dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aet Daerah Kabupaten Jepara. Setelah RKA disetujui nanti akan diterbitkan Dokuman Pelaksanaan Anggaran (DPA) Puskesmas Tahunan. Dokuman Pelaksanaan Anggaran BLUD adalah dokumen pelaksanaan anggaran BLUD Puskesmas yang selanjutnya disebut DPA-BLUD, adalah dokumen yang memuat pendapatan dan biaya, proyek arus kas, jumlah kualitas barang dan atau jasa yang akan dihasilkan dan digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh BLUD

Setelah DPA diterbitkan maka Puskesmas Tahunan baru bisa digunakan untuk belanja kebutuhan Puskesmas Tahunan. Penyusunan anggaran dilakukan pada bulan Agustus dengan melibatkan beberapa pihak. Mengingat penyusunan anggaran harus sesuai dengan prediksi kebutuhan belanja di masa yang akan datang, maka diperlukannya beberapa pihak yang perlu dilibatkan dalam penyusunan anggaran di Puskesmas Tahunan. Dalam penyusunan anggaran Puskesmas Tahunan melibatkan semua pegawai Puskesmas Tahunan. Setelah anggaran dibentuk dan disahkan, Puskesmas Tahunan dapat melakukan belanja untuk memenuhi kebutuhan Puskesmas Tahunan. Dalam proses pencairan dana perlu dilakukan beberapa tahapan agar anggaran yang sudah disahkan dapat dicairkan.

Pencairan dana yang dilakukan oleh Puskesmas Tahunan harus melalui beberapa tahapan agar dapat dilakukan pencairan dana. Tahapan-tahapan ini harus dipenuhi oleh Puskesmas agar dana mereka dapat digunakan oleh belanja kebutuhan rumah tangga Puskesmas. Sebelum dilakukan pembayaran atas belanja yang dilakukan, Puskesmas Tahunan harus melalui beberapa tahapan agar dapat memperoleh dana. Adanya proses UP-GU yang dilakukan oleh Puskesmas Tahunan dalam pencairan dana. Proses yang dilakukan oleh Puskesmas Tahunan dalam hal ini terkait dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), dimulai dari Uang Persediaan (UP) selanjutnya dari pemerintah melalui Surat Keputusan (SK) dan baru adanya Ganti Uang (GU). SP2D atau Surat Perintah Pencairan Dana adalah surat yang difungsikan untuk mencairkan dana lewat bank yang ditunjuk setelah SPM diterima oleh Bendahara Umum Daerah (BUD). Proses penerbitan SPM atau Surat Perintah Membayar adalah tahapan penting dalam penatausahaan pengeluaran yang merupakan tahap lanjutan dari proses pengajuan Surat Perintah Pembayaran (SPP). SP2D adalah spesifik, artinya satu SP2D hanya dibuat untuk digunakan dalam satu SPM saja. Waktu pelaksanaan penerbitan SP2D:

1. Penerbitan SP2D dilakukan paling lambat 2 hari sejak SPM diterima.
2. Apabila ditolak, dikembalikan paling lambat 1 hari sejak diterima SPM.

Setelah proses ini selesai dilakukan dengan begitu baru bisa dilakukan pembayaran kepada pihak-pihak yang terkait. Puskesmas Tahunan melakukan pembayaran setelah terjadinya belanja, karena dengan perubahan BLUD ini Puskesmas Tahunan melakukan realisasi anggaran terlebih dahulu kemudian dilakukan pergantian atau diklaimkan kepada pemerintah. Pembayaran belanja sudah dilakukan dengan sistem transfer sesuai persyaratan teknis, Puskesmas Tahunan melakukan semua pembayaran melalui dengan sistem nontunai atau transfer. Dengan sistem transfer ini Puskesmas Tahunan tidak memegang uang tunai karena semuanya dilakukan secara online atau disebut BIBS. BIBS tidak mempunyai arti khusus tapi hanya digunakan sebagai istilah untuk pembayaran dengan sistem transfer.

Setelah Puskesmas Tahunan menjadi BLUD, pembayaran dilakukan setelah mendapatkan pencairan dana. Tetapi pengeluaran yang dilakukan oleh Puskesmas Tahunan diinput pada sistem dan diakui pada saat terjadinya pengeluaran tersebut, Puskesmas Tahunan melakukan penjurnalan dengan menerapkan metode akuntansi berbasis akrual semenjak tahun 2014. Pemaparan yang diberikan oleh informan sama dengan pengertian akuntansi berbasis akrual. Akuntansi berbasis akrual yaitu mengakui transaksi ataupun peristiwa lainnya pada saat terjadinya bukan pada saat kas atau setara kas terjadi. Selain perubahan pengakuan transaksi juga terdapat perubahan dalam laporan keuangan yang harus dilaporkan selama penerapan metode akuntansi berbasis akrual.

Metode akuntansi berbasis akrual mewajibkan para pemakainya untuk membuat tujuh laporan keuangan diakhir periode. Puskesmas Tahunan selaku UPT yang sekarang menjadi Badan Layanan Umum Daerah melaksanakan metode akuntansi berbasis akrual dan mempunyai kewajiban untuk membuat tujuh laporan keuangan disetiap akhir periode tahunan. Tetapi dalam pelaksanaannya masih belum dapat terlearisasi semuanya,

Laporan keuangan yang dikeluarkan oleh Puskesmas Tahunan terbagi menjadi beberapa periode yaitu periode perbulan, triwulan, dan tahunan. Laporan bulanan dan triwulan memiliki format yang sama yang terdiri dari laporan SPM pengesahan dan SPM pengeluaran belaja. Laporan periode tahunan terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), NERACA, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK). CALK terdiri dari BAB I Pendahuluan, BAB II ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan, BAB III Kebijakan Akuntansi, BAB IV Penjelasan pos-pos Laporan Keuangan, BAB V Penjelasan informasi-informasi non keuangan yang harus diungkapkan, BAB VI Penutup. Laporan Keuangan Puskesmas Tahunan yang diterbitkan belum bisa dikatakan sesuai dengan metode akuntansi berbasis akrual berdasarkan Peraturan Bupati Jepara Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat.

Laporan keuangan yang dikeluarkan oleh Puskesmas Tahunan setelah menjadi BLUD masih terdiri dari 5 komponen laporan keuangan di akhir periode tahunan. Padahal didalam Peraturan Bupati Jepara Nomor 9 Tahun 2017, menjelaskan bahwa terdapat 7 komponen laporan keuangan periode tahunan yang harus dilaporkan oleh Puskesmas Tahunan. Tetapi didalam realisasinya sebagai entitas pelaporan, Puskesmas hanya melakukan pelaporan 5 komponen laporan keunagan yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), NERACA, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK). Hal ini dikarenakan Puskesmas di Kabupaten Jepara dianggap belum memahami dan selama ini dianggap tidak perlu adanya penambahan Laporan Arus Kas dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih.

Keputusan penundaan pembuatan 7 komponen laporan keuangan dikarenakan keterbatasan sumber daya manusia (SDM) yang perlu dilakukan persiapan yang matang dalam merealisasikan 2 laporan keuangan yaitu Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih dan Laporan Arus Kas. Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara (DKK) dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Kabupaten Jepara (BPKAD) akan saling bekerjasama dengan pemerintah dalam memberikan pembinaan-pembinaan kepada Puskesmas untuk dapat memenuhi kewajiban pelaporan 7 komponen laporan keuangan.

DKK dan BPKAD merupakan instansi yang terlibat dalam pengelolaan keuangan Puskesmas Tahunan terutama dalam proses pelaporan Laporan Keuangan Puskesmas. Laporan Keuangan yang sudah dibuat oleh Puskesmas Tahunan selanjutnya dilakukan persetujuan oleh Kepala Puskesmas Tahunan dan diketahui oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara selanjutnya disahkan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Setelah pelaporan keuangan, Puskesmas Tahunan harus menghadapi proses audit terhadap laporan keuangan yang telah diterbitkan

Laporan keuangan Puskesmas Tahunan dilakukan dua kali pengauditan yaitu audit internal dan audit eksternal. Audit internal dilakukan oleh pihak internal dari Puskesmas Tahunan, sedangkan audit eksternal dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Audit eksternal yang dilakukan oleh BPK dilaksanakan setiap tahun sebagai bukti pertanggungjawaban atas laporan keuangan yang diterbitkan oleh Puskesmas Tahunan. Pengauditan yang dilakukan oleh BPK pada laporan keuangan Puskesmas Tahunan selama 9 tahun berturut-turut selalu mengeluarkan opini WTP, walaupun belum dilakukan pelaporan 7 komponen laporan keuangan tetapi Puskesmas Tahunan karena memang dari instansi yang terkait dalam pelaporan Puskesmas Tahunan masih belum bisa mewajibkan pembuatan 7 komponen laporan keuangan sesuai dengan Peraturan Bupati Jepara Nomor 9 Tahun 2017.

Dalam mempertahankan opini tersebut perlu adanya persiapan oleh para Sumber Daya Manusia (SDM) Puskesmas Tahunan. Apalagi dengan adanya perubahan metode akuntansi yang semula berbasis akrual dirubah menggunakan berbasis akrual. Tak berselang lama setelah kewajiban menggunakan metode akuntansi berbasis akrual, Puskesmas Tahunan juga mengalami perubahan menjadi BLUD. Untuk menghadapi perubahan yang terjadi maka Puskesmas Tahunan mempersiapkan SDM agar pelaksanaan metode akuntansi berbasis akrual setelah BLUD dapat terlaksana dengan lancar. Perlunya ada kesiapan Sumber Daya Manusia pada Puskesmas Tahunan dalam menghadapi perubahan metode akuntansi berbasis akrual setelah BLUD. Selain persiapan SDM, diperlukan koordinasi antar pegawai dengan pihak atasan agar dalam pelaksanaan metode akuntansi berbasis akrual setelah menjadi BLUD dapat berjalan sesuai dengan Peraturan Bupati Jepara Nomor 9 Tahun 2017.

Hambatan Apa Saja Yang Dihadapi Puskesmas Tahunan Setelah Menjadi Badan Layanan Umum Daerah Selama Penerapan Metode Akuntansi Basis Akrual

Tahun 2014 menjadi awal kewajiban pelaksanaan metode akuntansi berbasis akrual di Puskesmas Tahunan. Setelah adanya kewajiban penerapan metode akuntansi berbasis akrual, Puskesmas Tahunan harus dihadapkan kembali dengan perubahan status menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). BLUD adalah instansi di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa barang dan atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya berdasarkan pada prinsip efisiensi dan produktifitas (Peraturan Bupati Jepara Nomor 9 Tahun 2017 t.thn.).

Pelaksanaan metode akuntansi berbasis akrual setelah BLUD mengakibatkan timbulnya dampak yang dihadapi Puskesmas Tahunan. Apalagi dengan perubahan yang terjadi pada jangka waktu yang berdekatan. Selama pelaksanaan metode akuntansi berbasis akrual, penginputan data dilakukan dengan menggunakan aplikasi yang saling terhubung. Hal ini juga berdampak pada pelaksanaan metode akuntansi berbasis akrual setelah BLUD.

Dengan pelaksanaan metode akuntansi berbasis akrual setelah BLUD mampu memberikan dampak yang baik bagi para penggunanya. Dampak yang ditimbulkan dalam pelaksanaan metode akuntansi berbasis akrual setelah BLUD yaitu pengelolaan keuangannya lebih mudah dan informasi yang dihasilkan lebih jelas serta akurat. Dianggap akurat karena pengakuannya dilakukan pada saat peristiwa itu terjadi tanpa harus menunggu peristiwa terjadinya kas atau setara kas. Dengan diterapkannya aplikasi dianggap memiliki pengaruh baik dalam mempermudah pelaksanaan metode akuntansi berbasis akrual pada Puskesmas Tahunan. Dalam pengakuan peristiwa berbasis akrual menimbulkan beberapa hambatan yang dihadapi oleh para pemakainnya. Hambatan-hambatan ini juga dihadapi oleh Puskesmas Tahunan sebagai wujud kewajibannya sebagai instansi pemerintah.

terjadi hambatan-hambatan yang ditemukan selama pelaksanaan metode akuntansi berbasis akruwal setelah menjadi BLUD pada Puskesmas Tahunan. Hambatan-hambatan yang ditemukan di Puskesmas Tahunan diantaranya latar belakang pendidikan, diperlukan ketelitian, dan terkadang terjadinya gangguan pada aplikasinya.

Latar belakang pendidikan karena selama ini SDM yang terdapat di Puskesmas Tahunan memiliki latar belakang pendidikan dari bidang kesehatan, sehingga mereka tidak memiliki pengetahuan yang mumpuni dalam bidang akuntansi. Menurut Akbar (2018) Sumber daya manusia adalah seseorang yang bekerja dalam suatu organisasi atau sering disebut sebagai karyawan atau pegawai.

Selama ini tugas sebagai akuntan hanyalah tugas tambahan disamping tugas utama mereka sebagai pemberi pelayanan kesehatan kepada Masyarakat. Walaupun sekarang sistem yang digunakan sudah online dan dianggap mudah dalam penggunaannya tetapi masih dilakukan pembuatan laporan keuangan dengan sistem manual. Sehingga dibutuhkan SDM yang memiliki pemahaman dalam bidang akuntansi agar pelaksanaan metode akuntansi berbasis akruwal dapat dilaksanakan dengan baik.

Hambatan selanjutnya yang ditemukan yaitu pengelolaan keuangan yang menggunakan sistem online yang dihadapi oleh para penggunanya. Hal ini dikarenakan sistem yang saling berhubungan membuat pemakainya harus lebih teliti dalam penggunaannya. Jika terjadi salah pemasukan data terhadap sistem diawal input maka akan berdampak terjadinya kesalahan sampai akhir pelaporan. Saling keterkaitan inilah yang menjadi hambatan SDM Puskesmas Tahunan dalam pelaksanaan metode akuntansi berbasis akruwal setelah menjadi BLUD. Selain itu, dalam penggunaan aplikasi ini juga terkadang terjadi gangguan yang mengakibatkan terhambatnya pekerjaan tenaga akuntansi di Puskesmas Tahunan.

Selama terjadinya hambatan dalam pelaksanaan metode akuntansi berbasis akruwal ini, Puskesmas Tahunan memberlakukan beberapa kebijakan untuk mengurangi hambatan-hambatan yang terjadi. Kebijakan ini melibatkan beberapa pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan BLUD Puskesmas Tahunan.

Terdapat kebijakan-kebijakan yang dibuat dalam melaksanakan metode akuntansi berbasis akruwal setelah perubahan menjadi BLUD. Kebijakan-kebijakan tersebut meliputi pengadaan sosialisasi, pelatihan, dan konsultasi. Kebijakan ini bekerjasama dengan pihak instansi pemerintah yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan Puskesmas Tahunan seperti Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara dan Badan Pengelola Keuangan Kabupaten Jepara. Selain dengan pemerintah, Puskesmas Tahunan juga mengikuti beberapa pelatihan yang diadakan oleh pihak swasta. Walaupun bekerja dengan pihak swasta tetapi tujuan dari semua kebijakan-kebijakan yang dilakukan dengan pihak pemerintah dan swasta yaitu untuk melancarkan pelaksanaan metode akuntansi berbasis akruwal setelah menjadi BLUD.

Faktor – Faktor Apa Saja Yang Mempengaruhi Keberhasilan Pelaksanaan Metode Keuangan Basis Akruwal Pada Puskesmasn Tahunan Setelah Menjadi Badan Layanan Umum Daerah

Pelaksanaan metode akuntansi berbasis akruwal pada Puskesmas Tahunan dimulai tahun 2014 dan mengalami perubahan menjadi Badan Layanan Umum Daerah mulai tahun 2015. Dengan terjadinya perubahan-perubahan ini mewajibkan Puskesmas Tahunan harus mengalami perubahan sesuai dengan ketetapan pemerintah. Sebagai wujud kepatuhan Puskesmas Tahunan terhadap pemerintah, Puskesmas Tahunan harus melaksanakan perubahan sesuai dengan Peraturan Bupati Jepara Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat.

Pelaksanaan metode akuntansi berbasis akruwal pada Puskesmas Tahunan didasarkan pada peraturan Bupati Jepara Nomor 9 Tahun 2017 ditentukan oleh beberapa faktor yang mempengaruhi pelaksanaan metode akuntansi berbasis akruwal pada Puskesmas Tahunan setelah menjadi BLUD. Dalam pelaksanaan ditemukan beberapa faktor yang dianggap berpengaruh dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan metode ini pada Puskesmas Tahunan setelah menjadi BLUD.

terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan metode akuntansi berbasis akrual setelah Puskesmas Tahaunan menjadi Badan Layanan Umum Daerah. Faktor-faktor yang mempengaruhi yaitu Pengendalian intern tujuan dari pengendalian ini diharapkan mampu membangun semangat kerja dari Sumber Daya Manusia yang ada di Puskesmas Tahaunan. Kemudian, konsistensi dalam pelaporan keuangan dengan tujuan untuk mengantisipasi terjadinya ketidaksesuaian antara jurnal dengan rekening koran. Selain itu, kelancaran akses aplikasi dalam melakukan pelaporan.

Untuk melaksanakan metode akuntansi berbasis akrual dengan perubahan yang selalu terjadi, membuat Puskesmas Tahaunan memiliki kekuatan dalam melaksanakan tugas-tugasnya sebagai instansi pemerintah. kekuatan-kekuatan yang dimiliki oleh Puskesmas Tahaunan dalam menghadapi perubahan yaitu memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai. Sumber Daya Manusia yang bertugas di Puskesmas Tahaunan merupakan orang-orang yang terlatih dan mudah beradaptasi dengan perubahan-perubahan yang terjadi sesuai dengan peraturan Pemerintah. Selain itu, SDM Puskesmas Tahaunan juga memiliki ketekunan dalam mempelajari perubahan-perubahan yang terjadi, sabar dalam menghadapi setiap perubahan, dan memiliki kefokusannya yang baik.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan yang dapat diambil penulis dalam penelitian tentang pelaksanaan metode akuntansi berbasis akrual pada Puskesmas Tahaunan adalah sebagai berikut: Metode akuntansi berbasis akrual pada Puskesmas Tahaunan hanya menerbitkan 5 komponen laporan keuangan yaitu Laporan periode tahunan terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), NERACA, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK), hal ini tidak sesuai dengan dengan Peraturan Bupati Jepara Nomor 9 Tahun 2017 yang mewajibkan Puskesmas Tahaunan untuk menerbitkan 7 komponen laporan keuangan yaitu Laporan Realisasi Anggaran (LRA), NERACA, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Laporan Arus Kas, Laporan perubahan saldo anggaran lebih, dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK). Tetapi Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia mengeluarkan opini WTP pada Puskesmas Tahaunan, ini dikarenakan dari instansi yang terlibat dalam pelaporan Puskesmas Tahaunan masih belum bisa mewajibkan pembuatan 7 komponen laporan keuangan sesuai dengan Peraturan Bupati Jepara Nomor 9 Tahun 2017. Hambatan-hambatan yang ditemukan oleh Puskesmas Tahaunan dalam pelaksanaan metode akuntansi berbasis akrual yaitu pegawai dibidang keuangan kurang memiliki bekal cukup dalam pengetahuan bidang akuntansi, diperlukan ketelitian, dan terkadang terjadinya gangguan pada aplikasinya. Faktor – faktor yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan metode keuangan basis akrual pada Puskesmas Tahaunan setelah menjadi Badan Layanan Umum Daerah meliputi pengendalian intern untuk membangun semangat dari Sumber Daya Manusia yang ada, konsistensi dalam pelaporan keuangan untuk mengantisipasi terjadinya ketidaksesuaian antara jurnal dengan rekening koran, dan kelancaran akses aplikasi dalam melakukan pelaporan.

Berdasarkan hasil analisis dalam penelitian ini, berikut ini dikemukakan saran-saran yang ditujukan kepada piha-pihak yang terkait dalam pelaksanaan metode akuntansi berbasis akrual pada Puskesmas Tahaunan setelah menjadi BLUD: Penelitian ini belum cukup kuat untuk mengatakan bahwa laporan keuangan Puskesmas setelah menjadi BLUD sudah sesuai dengan Peraturan Bupati Jepara Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat, karena didalam peraturan diwajibkan menerbitkan 7 komponen keuangan tetapi dalam realisasinya sampai tahun 2019 hanya menerbitkan 5 komponen laporan keuangan; Sebaiknya Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara dapat segera merealisasikan kewajiban tentang adanya pelaporan 7 komponen laporan keuangan yang harus diterbitkan setiap tahun oleh Puskesmas setelah menjadi entitas pelaporan BLUD, dengan menambahkan tenaga administrasi yang berlatar belakang bidang ekonomi khususnya akuntansi. Hal ini diharapkan nanti akan membantu Puskesmas dalam proses pengelolaan dan pelaporan keuangan BLUD; Sebaiknya Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jepara dan Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara

dapat membantu merealisasikan pelaksanaan kewajiban tentang adanya pelaporan 7 komponen laporan keuangan yang harus diterbitkan oleh Puskesmas setelah menjadi entitas pelaporan BLUD; Sebaiknya pegawai Puskesmas Tahunan khususnya di bagian bidang akuntansi dapat meningkatkan pengetahuannya terhadap bidang akuntansi karena adanya perubahan-perubahan yang terjadi dalam peraturan pengelolaan keuangan BLUD Puskesmas dan meningkatkan semangat dalam melaksanakan tugas tambahan sebagai akuntan.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, S. (2018). Analisa Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Anggota Organisasi. *Jiaganis*, 3(2), 2–6.
- Carnegie, G., & West, B. (2015). Editorial. *Accounting History*, 20(4), 403–404. <https://doi.org/10.1177/1032373215613170>
- Erlina, O. S. R. dan R. (2015). *Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis AkruaI Berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010 dan Permendagri No. 64 Tahun 2013*. Salemba Empat.
- Hariyanto, A. (2012). Penggunaan Basis AkruaI dalam Akuntansi Pemerintahan Di Indonesia. *Dharma Ekonomi*.
- Herdiansyah, H. (2014). *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmi-ilmi Sosial*. Salemba Empat.
- Juwenah. (2015). *Desain Penyusunan Laporan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Pada UPT Puskesmas Dinas Kesehatan Pemerintah Kota Yogyakarta*.
- Khan & Mayes. (2009). Transition to Accrual Accounting. *Technical Notes and Manuals*, 2009(02), 1. <https://doi.org/10.5089/9781462371730.005>
- Mu'am, A. (2015). Basis AkruaI dalam Akuntansi Pemerintah di Indonesia. *Jurnal Lingkar Widya*.
- peraturan bupati jepara. (2017). (*Peraturan Bupati Jepara Nomor 9 Tahun 2017*).
- Permenkes. (2014). *Peraturan Menteri Kesehatan Nomor. 75 Tahun 2014*.
- Prof. Dr. Abdul Halim, M. A., & Muhammad Syam Kusufi, S. M. (2014). *Teori, Konsep, dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik Dari Anggaran Hingga Laporan Keuangan, Dari Pemerintah Hingga Tempat Ibadah*. Salemba Empat.
- Rosnidah, I. J. A. D. A. (2016). Identifikasi Eksisting Sistem Akuntansi Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Cirebon. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*.
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Alfabeta.
- Triprasetya, A. S. L. T. N. L. P. E. (2014). Analisis Kesiapan Penerapan Kebijakan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Puskesmas Di Kabupaten Kulon Progo (Studi Kasus di Puskesmas Wates dan Puskesmas Girimulyo II. *Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia* .
- Zelmiyanti, R. (2015). Perkembangan Akuntansi Berbasis AkruaI Pada Sektor Pemerintah Di

Indonesia. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*.